

Kebijakan Pertanian Berkelanjutan Melalui Program Pertanian Lahan Kering 10 Hektar

Egberta Helena^{1*}, Willibrordus Himang¹, Muh Jamal¹

¹Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman

*Korespondensi Email: helenegberta@gmail.com

Abstrak

Sebagai kabupaten termuda di Kalimantan Timur dan kaya akan sumber daya alamnya, kegiatan pembangunan di Mahakam Ulu terus gencar dilakukan guna mengejar ketertinggalan infrastruktur baik itu fisik maupun non fisik, termasuk pada bidang pertanian. Hal ini dipengaruhi letak dan jarak akses yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu yang memerlukan adanya kemandirian pangan untuk menekan biaya pemenuhan pangan yang terlalu tinggi. Sebagai langkah untuk menghindari eksploitasi lahan yang berlebihan, dan juga menjaga kualitas sumber daya alam yang ada, sejak tahun 2017 pemerintah mengeluarkan program perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, yang pada program ini sendiri dipadu padankan dengan program lahan kering 10 hektar. Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan deskripsi dan gambaran hasil temuan dalam penelitian, selain itu metode pengumpulan data dilakukan menggunakan studi kepustakaan. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan program lahan kering 10 hektar sudah mengarah pada usaha pertanian yang berkelanjutan. Disamping itu perlu adanya penambahan sumber daya manusia dari sisi tenaga teknis dan penguatan pemahaman masyarakat dari sosialisasi terkait pentingnya menjaga keberlanjutan dalam pertanian.

Kata Kunci: Pertanian, Pertanian Berkelanjutan, Lahan Kering

Abstract

As the youngest regency in East Kalimantan and rich in natural resources, development activities in Mahakam Ulu are vigorously carried out to catch up with infrastructure, both physical and non-physical, including in the agricultural sector. This is influenced by the location and access distance in Mahakam Ulu Regency, which requires food self-sufficiency to reduce the high cost of food supply. As a measure to avoid excessive land exploitation and to maintain the quality of existing natural resources, the government launched a sustainable agricultural land protection program in 2017, which is integrated with the 10-hectare dry land program. This study uses a descriptive qualitative approach to provide a description and overview of the findings in the research, and data collection is conducted using literature study. The findings in this study indicate that the 10-hectare dry land program has already moved towards sustainable agricultural efforts. In addition, there is a need for additional human resources in terms of technical personnel and strengthening public understanding through socialization regarding the importance of maintaining sustainability in agriculture.

Keywords: Agriculture, Sustainable Agriculture, Dryland Agriculture

Pendahuluan

Pertanian berkelanjutan sejatinya sangat diperlukan di Indonesia, pemenuhan kebutuhan pangan dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian memerlukan upaya – upaya baru dalam mengembangkan sektor pertanian yang dapat berkelanjutan dan sekaligus menjaga keberlangsungan sumber daya alam. Dalam Efendi (2016) menjelaskan pertanian berkelanjutan atau *sustainable agriculture* merupakan pemanfaatan sumber - sumber daya yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui yang dipergunakan pada pertanian dengan usaha untuk menekan dampak negatif yang terjadi pada lingkungan (Efendi, 2016). Pada masa sekarang sektor pertanian memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, hal ini dapat kita lihat bahwa setiap periode pemerintahan pemenuhan kebutuhan pangan melalui pertanian menjadi prioritas yang selalu ada dalam rencana strategis pembangunan nasional. Data dari *United Nation Population* Tahun 2019 (Kementan RI, 2014) memprediksi bahwasanya pada tahun 2050 mendatang jumlah penduduk di Indonesia diperkirakan mencapai 330,9 jiwa. Sehingga penyediaan kebutuhan pangan dan kemandirian pangan setiap tahunnya menjadi tugas berat bagi pemerintah baik pusat maupun daerah, tak terkecuali bagi Kabupaten Mahakam Ulu. Berdasarkan hal tersebut dapat kita gambarkan bahwa usaha pemenuhan pangan bagi masyarakat melalui pertanian dengan memanfaatkan sumber daya yang berlebih akan mendorong terjadinya degradasi kualitas sumber daya, sehingga perlu adanya konsep pertanian yang lebih ramah lingkungan yakni pertanian berkelanjutan, bagaimana mempertahankan kebutuhan pangan melalui pertanian dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dari aspek lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri.

Kabupaten Mahakam Ulu ini merupakan kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Timur, dan pusat pemerintahannya berada di kampung Ujoh Bilang. Sebagai kabupaten termuda yang adalah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat, dan diresmikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur. Memiliki luas wilayah sekitar 15.315 km² atau sekitar 7,26% dari luas total Provinsi Kalimantan Timur, selain itu secara letaknya Kabupaten Mahakam Ulu menjadi salah satu wilayah perbatasan yang memiliki signifikansi geostrategis, menjadi pintu gerbang penting dari Indonesia menuju Malaysia atau Serawak yang menjadikan kabupaten ini masuk dalam kawasan strategis nasional.

Sebagai kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Timur mengejar ketertinggalan pembangunan, menjadikan fokus utama bagi pemerintah daerah baik itu dari segi pembangunan fisik maupun non fisik. Pemanfaatan sumber daya menjadi pilihan utama bagi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, dikarenakan dalam deskripsi kondisi geografis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 – 2026 menggambarkan secara umum kondisi wilayah di Kabupaten Mahakam Ulu memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari kemiringan landai hingga curam, dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan kemiringan sekitar 0 hingga 25 persen. Terdapat pegunungan yang membentang dari Utara ke Selatan di bagian Barat Laut yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Pegunungan ini memiliki ketinggian rata-rata

lebih dari 1.000 meter dpl dengan kemiringan mencapai 30 persen, kondisi fisiografi dan topografi tersebut menyebabkan pemukiman penduduk lebih banyak berada di sepanjang daerah aliran sungai Sungai Mahakam, di mana kondisi lebih datar sehingga mudah didirikan pemukiman. (Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, 2021).

Selain itu secara demografis berdasarkan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu di Tahun 2023 sudah mencapai 38.498 jiwa (Kemendagri, n.d.). Umumnya suku mayoritas yang ada di juga berasal dari suku Dayak, jika dihubungkan dengan gambaran kondisi wilayah di atas dan kondisi alam yang ada rata – rata penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu itu sendiri memenuhi kebutuhan sehari – harinya sudah tentu dengan memanfaatkan hasil sumber daya alam yang dimiliki disekitarnya. Terutama pada bidang pertanian, yang secara garis besar berdasarkan gambaran kondisi geografis dan sosial sebelumnya, secara turun temurun pemenuhan pangan masyarakat di Mahakam Ulu dilakukan melalui pertanian mandiri, dengan berladang menggunakan metode ladang berpindah. Pertanian ini sendiri dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Bantuan Pengembangan Pertanian Lahan Kering, diartikan sebagai seluruh kegiatan usaha yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perternakan, perkebunan yang meliputi usaha hulu hingga hilir yaitu agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya hayati dalam agroekosistem yang berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat yang sebesar – besarnya bagi kesejahteraan.

Metode pertanian dengan menggunakan ladang berpindah ini sendiri dijelaskan dalam Rifki (2017) bahwasannya ladang berpindah prosesnya diawali dengan membuka lahan hutan yang kemudian dibakar hingga menjadi abu pada beberapa luas tertentu sesuai dengan keperluan masing – masing keluarga atau kelompok masyarakat setempat (Rifki, 2017). Secara umum secara turun temurun masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu memanfaatkan hasil pertanian dari penggunaan ladang pada lahan kering karena berdasarkan gambaran karakteristik wilayah yang berbukit – bukit dan lahan yang luas menjadikan pengelolaan pertanian dengan lahan kering menjadi pilihan yang utama dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Hasil dari pemanfaatan ladang kering dengan metode berpindah ini sendiri tentunya belum mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Karena selain pengelolaannya yang masih skala kecil, belum adanya target produksi serta lahan yang dikelola juga terbatas untuk memenuhi kebutuhan petani atau kelompok tani itu sendiri. Selain itu model pemanfaatan ladang berpindah ini juga tentunya akan berdampak pada kebutuhan lahan yang semakin besar setiap tahunnya. Usaha dalam meningkatkan hasil pertanian yang masif tentunya akan memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan itu sendiri seperti erosi tanah, pencemaran lingkungan, degradasi atau keterbatasan lahan pertanian itu sendiri. Sehingga perlu adanya nilai – nilai keberlanjutan dalam pemanfaatan lahan pertanian yang dapat dipergunakan dan tetap produktif dari tahun ke tahun. Hal inilah yang kemudian oleh pemerintah daerah menjadi potensi yang dapat dikembangkan pada sektor pertanian terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan atau pada nantinya Kabupaten Mahakam Ulu dapat berswasembada pangan.

Peningkatan sektor pertanian ini sendiri telah menjadi salah satu program prioritas dari Kepala Daerah yang terpilih periode 2020 – 2024, dan juga sebagai langkah pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan pasca pandemi. Kebijakan dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu secara khusus pemerintah sejak tahun 2021 gencar dalam mensosialisasikan program lahan kering 10 Hektar, dimana program ini sendiri mewajibkan setiap kampung yang ada untuk menyediakan minimal 10 Hektar lahan pertanian yang lahannya dapat dikelola secara tetap, menggunakan metode yang modern dan memiliki target produksi serta distribusi produk hasil lahan 10 hektar ini.

Sebagai kabupaten muda yang kaya akan sumber daya alamnya tentunya pemanfaatan sumber daya alam menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dikarena dalam gambaran kondisi geografis dan demografisnya saja, dapat kita lihat bahwasannya karakteristik wilayah Mahakam Ulu tentunya memiliki tantangan terkait akses antar wilayah dalam kabupaten masih sangat terbatas, yakni masih mengandalkan transportasi air maupun darat yang sampai saat ini harus menggunakan kendaraan khusus. Sehingga ada tuntutan dalam pemenuhan pangan dan infrastruktur lainnya di dalam kabupaten secara mandiri.

Kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam inilah yang menjadikan dinamika politik lingkungan menjadi suatu hal yang tak terpisahkan dari kebijakan – kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Hal ini selaras dengan pengertian dari politik lingkungan itu yang dijelaskan dalam (Siahaan, 2020) menerangkan politik lingkungan berkaitan dengan kebijakan dalam mengelola sumber daya alam itu sendiri (Siahaan, 2020b). Terutama untuk melihat pemerintah di Mahakam Ulu dalam merancang kebijakan yang tepat dalam mengelola, memanfaatkan sumber daya alamnya, dan mewujudkan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pertanian berkelanjutan dengan pemanfaatan lahan kering belum banyak ditemukan referensi yang berbicara topik yang sama. Tetapi secara umum topik pembahasan pertanian berkelanjutan sebagai bentuk penerapan pembangunan berkelanjutan sudah banyak dilakukan, namun fokus hasil penelitian masih banyak terbatas pada dampak pada peningkatan produksi, segi ekonomis, kesejahteraan petani, implementasi kebijakan dalam pelaksanaan pertanian itu sendiri.

Dalam publikasi hasil penelitian oleh Indahyani & Maga (2023) dalam jurnal yang berjudul Alternatif Kebijakan Dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Provinsi Papua, mengulas tentang kebijakan pertanian berkelanjutan sebagai alternatif kebijakan dalam rangka pengembangan sektor pertanian di Provinsi Papua. Dari hasil penelitian yang menggunakan metode *analisis analytical hierarchi proces* atau dikenal dengan istilah AHP memberikan pandangan terkait hal – hal mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan pertanian berkelanjutan yang dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia didalamnya, selain itu hasil penelitian juga mengungkapkan peluang pertanian berkelanjutan dapat terwujud adalah adanya kearifan masyarakat lokal itu sendiri melalui kebiasaan pertanian organik yang dilakukan secara turun – temurun dan

model kebijakan pertanian yang sesuai dengan pendekatan pertanian berkelanjutan adalah pola *agroforestry* dimana pengelolaan lahan dilakukan secara terpadu diantar pengelolaan pertanian, kehutanan dan perternakan.

Selain itu dalam penelitian yang dilakukan Efendi (2016) dalam jurnal yang berjudul Implementasi Sistem Pertanian Berkelanjutan Dalam Mendukung Produksi Pertanian mengupas terkait bagaimana gambaran kondisi pertanian di Indonesia yang belum sepenuhnya masuk dalam kategori berkelanjutan. Menggunakan metode pengumpulan data dari hasil studi pustaka dalam jurnal ini mengemukakan bahwa keberlanjutan dalam bidang pertanian di Indonesia belum terwujud dikarenakan ukuran keberhasilan pertanian dinilai dari hasil fisik saja. Selain itu pada hasil penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa pertanian organik merupakan salah satu teknologi alternatif dalam pertanian berkelanjutan yang belum banyak dikembangkan. Dan terakhir adanya partisipasi dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait pentingnya pembangunan lahan pertanian berkelanjutan itu sendiri.

Dan penelitian terakhir yang menjadi acuan penulis adalah dari Hidayat, dkk (2024) yang berjudul Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam di Indonesia. Dalam penelitian ini sendiri walaupun secara khusus tidak membahas tentang pertanian berkelanjutan maupun pengelolaan lahan padi kering, tetapi memberikan masukan bagi penulis dalam memandang bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia secara menyeluruh masih berhadapan tentang tantangan yang kompleks seperti konflik kepentingan antar pemangku kepentingan, pembukaan lahan perkebunan sawit dan masih kurangnya perhatian pemerintah pada daerah perbatasan. Disamping itu dari segi kebijakan, Indonesia sebenarnya sudah mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang kuat terkait pengelolaan sumber daya alam. Namun faktor seperti lemahnya penegakan kebijakan atau hukum dan tidak selarasnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah menjadikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam menjadi tidak maksimal. Hal – hal utama yang bisa membuat keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam ini sendiri dikemukakan oleh penelitian ini memerlukan upaya dalam manajemen konflik, integritas para pembuat kebijakan itu sendiri, dan terutama adanya partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah dalam merumuskan dan implementasi kebijakan itu sendiri.

Dari hasil kajian pustaka di atas, memberikan pandangan dan hal – hal yang perlu menjadi perhatian penulis dalam mengulas tentang kebijakan pertanian berkelanjutan melalui pemanfaatan pertanian dengan metode lahan kering, dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan produktivitas jangka panjang, serta mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu.

Metode

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dan proses analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Hasan et al (2022) menjelaskan tujuan dari penelitian kualitatif untuk menjabarkan suatu fenomena hasil penelitian sesuai kondisi yang ada maupun sesuai kondisi yang terjadi dilapangan. Sehingga

dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dapat membantu memahami dinamika dalam kebijakan pertanian berkelanjutan ini sendiri.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang berkaitan dengan pertanian berkelanjutan, program pertanian lahan kering 10 Hektar dan literatur lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil temuan penelitian kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata atau dibahasakan, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alami. Penjelasan ini selaras dengan penjelasan dalam Jaya (2021) bahwa tujuan penelitian kualitatif untuk menghasilkan temuan atas suatu data atau informasi yang tidak dapat diolah dengan menggunakan prosedur statistik (Jaya, 2021). Untuk menggambarkan dan memberikan pemahaman mendalam tentang kebijakan pertanian berkelanjutan dapat diwujudkan melalui program pertanian lahan 10 Hektar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

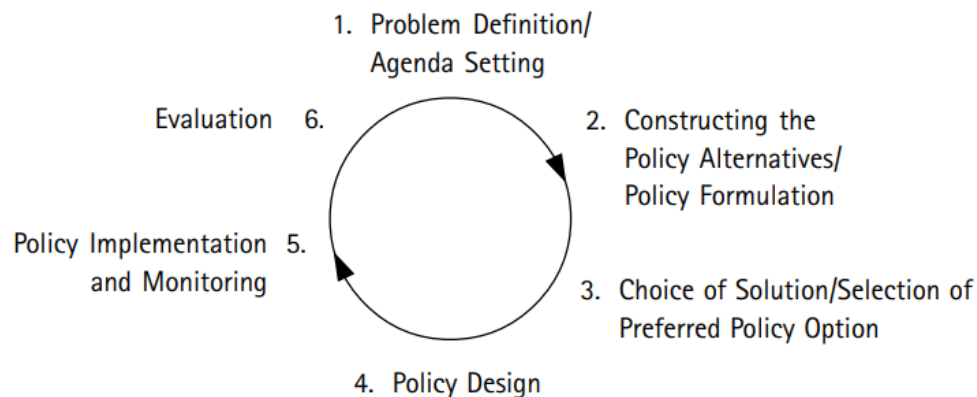
Hasil dan Diskusi

Kebijakan Pertanian Berkelanjutan Di Kabupaten Mahakam Ulu

Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam mengelola bidang pertanian yang berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan ini sendiri merupakan salah satu bentuk dari implementasi pembangunan yang berkelanjutan, dimana segala prosesnya maupun pemanfaatannya diperhatikan unsur keberlanjutannya yang dapat dipergunakan pada masa yang sekarang maupun nanti. Sejalan dengan definisi yang dijelaskan oleh Pertiwi (2017) dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Sustainable Development Di Indonesia* menjelaskan pembangunan berkelanjutan sebagai proses perubahan yang mencakup semua kegiatan seperti pemanfaatan sumber daya, arah investasi, pengembangan teknologi, hingga perubahan institusi berada dalam kondisi yang setara serta meningkatkan potensi yang ada saat ini dan masa depan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia (Pertiwi, 2017). Lebih mendalam pada peraturan daerah tersebut juga memberikan definisi secara khusus terkait lahan pertanian berkelanjutan tersebut, yakni bidang lahan pertanian yang ditetapkan dan dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional (Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, 2017). Selain itu dalam lampiran tentang penjelasan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 ini sendiri, hadirnya peraturan ini bertujuan sebagai pelaksanaan di daerah amanat Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang dimana ditujukan adanya dasar hukum yang menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, tercapainya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Selain itu untuk melindungi kepemilikan lahan pertanian milik petani, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani serta masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, menyediakan lapangan kerja yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi sektor pertanian.

Peraturan ini sendiri merupakan perwujudan dari kebijakan publik, yang mana secara terpisah jika melihat definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye dalam Suharto (2020) menjelaskan kebijakan publik secara luas sebagai *"whatever government chooses to do or not to do"*, "pilihan pemerintah untuk atau tidak melakukan sesuatu" (Suharto, 2020). Sementara Anderson (1994) dalam Young dan Quinn (2002) menjelaskan kebijakan publik dalam pengertian yang lebih spesifik yakni "suatu rangkaian tindakan yang bertujuan yang diikuti oleh seorang orang atau sekelompok orang dalam menangani masalah atau hal yang menjadi perhatian" (*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*) (Young et al., 2002). Dalam definisi Anderson ini menunjukkan kebijakan publik sebagai tindakan dengan adanya tujuan dalam menangani suatu masalah atau permasalahan yang menjadi perhatian. Peraturan Daerah Mahakam Ulu tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan merupakan bentuk kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan - tujuan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, melindungi keberlanjutan sumber daya dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Agar dapat memahami hadirnya kebijakan pertanian berkelanjutan ini lebih mendalam, melihat proses pembuatan kebijakan yang didasarkan pada tujuan pembuatannya dalam Young dan Quinn (2002) menggambarkan siklus kebijakan seperti pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. The Policy Cycle
Sumber: Young dan Quinn. (2002)

Berdasarkan gambar satu tentang siklus kebijakan atau *policy cycle* di atas dapat dilihat dalam pembuatan kebijakan harus mampu memberikan panduan dalam menjawab masalah atau kebutuhan. Agar dapat menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan yang tepat, perumusan kebijakan dimulai dari mendefinisikan permasalahan, menyusun alternatif kebijakan atau formulasinya, pemilihan solusi atau pemilihan opsi - opsi yang tersedia, mendesain kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Agar kebijakan tersebut dapat menjawab permasalahan atau kebutuhan serta memberikan langkah yang spesifik dalam pelaksanaannya mengutip dari Bardash (1996) dalam Young dan Quinn (2002) yakni *"the process should be seen as inherently iterative, i.e.,*

you will recycle through elements of each of the steps until you arrive at an appropriate outcome" (Young et al., 2002). Penjelasan ini merujuk pada proses perumusan kebijakan melibatkan langkah – langkah berulang atau pengulangan yang merupakan bagian integral atau alami dari suatu sistem atau proses. Bagaimana langkah – langkah dalam elemen siklus tersebut didaur ulang terus – menerus hingga mencapai hasil yang sesuai. Jika dihubungkan dengan kebijakan terkait peraturan dalam rangka pertanian berkelanjutan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan siklus tersebut hadirnya peraturan tersebut dapat digambarkan seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Siklus Kebijakan Young & Qiunn Dalam Peraturan Bupati Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Di Kabupaten Mahakam Ulu

<i>Problem Agenda Setting</i>	Adanya ancaman penyusutan lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan dan perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan daerah serta keberlangsungan sumber daya alam.
<i>Policy Formulation</i>	Merancang formulasi kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian kering, meningkatkan ketahanan pangan, mendukung kesejahteraan petani, dan perlindungan sumber daya alam.
<i>Choice of Solution</i>	Memberikan beberapa alternatif kebijakan dievaluasi, seperti insentif finansial bagi petani untuk mempertahankan lahan mereka, program pelatihan pertanian berkelanjutan, dan regulasi ketat terhadap konversi lahan.
<i>Policy Design</i>	Mendesain peraturan dengan hasil teknis dan operasional yang jelas seperti adanya perlindungan lahan pertanian dan aspek legalitas diperiksa untuk memastikan peraturan tersebut sah secara hukum, selain itu dalam rancangan kebijakan memperhitungkan rencana implementasi yang disusun termasuk alokasi sumber daya, penetapan tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan serta evaluasi.
<i>Policy Implementation and Monitoring</i>	Pemerintah bersama DPRD membahas peraturan untuk pengesahan dan mengundangkan. Penerapan peraturan dilakukan pemerintah daerah melalui dinas terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang mulai menerapkan peraturan ini dengan langkah operasional seperti identifikasi dan penetapan lahan kering 10 hektar, pemberian dukungan teknis kepada petani, dan pengawasan pelaksanaan di lapangan.

Evaluation

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan melakukan temu wicara petani, rapat koordinasi dan evaluasi pemerintah kampung.

Sumber: Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil penjabaran dalam siklus perumusan kebijakan menurut Young & Ouinn (2002) tersebut, dan data hasil studi kepustakaan yang dilakukan, dapat kita lihat dasar adanya hadirnya peraturan ini kita jabarkan dari beberapa pandangan, diantaranya :

- a. Sebagai bentuk pelestarian sumber daya pertanian. Tujuan dari hadirnya peraturan ini sendiri yang dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan lahan pertanian dari perubahan yang tidak terkendali menjadi lahan non-pertanian. Dengan hadirnya peraturan ini dapat memberikan perlindungan yang diharapkan dapat mencegah penyusutan lahan pertanian produktif dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah. Unsur pelestarian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2024) tentang Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam di Indonesia yang secara khusus menyoroti belum berhasilnya kebijakan perlindungan sumber daya alam dikarenakan adanya konflik kepentingan terkait pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam (Hidayat et al., 2024). Sehingga diperlukan regulasi yang kuat untuk membatasi dan penggunaan lahan pertanian.
- b. Untuk mewujudkan ketahanan pangan. Seperti yang tertuang dalam peraturan tersebut bahwasannya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa sumber pangan utama tetap tersedia dan terjaga kualitasnya. Terutama untuk daerah baru seperti di Kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki keterbatasan akses sarana dan prasarana, sehingga ketahanan pangan menjadi isu krusial yang harus ditangani oleh pemerintah daerah guna menghindari krisis pangan di masa depan. Hal ini sejalan dengan publikasi jurnal oleh Indahyani & Maga (2023) yang berjudul Alternatif Kebijakan Dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Provinsi Papua yang menyoroti pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terus meningkat dan tidak sejalan dengan hasil produksi pangan yang tersedia (Indahyani & Maga, 2023). Selain itu mengutip dari Saliem et al. (2001) dalam Indahyani & Maga (2023) menyatakan bahwa hal tersebut akan menimbulkan kerawanan pangan dalam jangka panjang, sehingga perlu adanya alternatif kebijakan dalam pertanian yang berkelanjutan.
- c. Implementasi pembangunan berkelanjutan. Peraturan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berusaha untuk mewujudkan adanya keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak dari degradasi lingkungan dari berlebihannya penggunaan lahan maupun alih fungsi lahan. Selaras dengan penelitian dari Efendi (2016) tentang Implementasi Pertanian Berkelanjutan Dalam Mendukung Produksi Pertanian menyoroti terjadinya keterbatasan lahan pertanian pangan seperti persawahan, sehingga untuk

menjaga kesuburannya perlu dijaga dengan metode dan prinsip yang berkelanjutan yang memanfaatkan bahan – bahan yang organik dan alami (Efendi, 2016).

- d. Regulasi, pengendalian tata ruang dan pencegahan konflik lahan. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah memiliki legalitas yang kuat untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan lahan pertanian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Selain itu dengan adanya peraturan daerah ini juga dapat menghindari konflik yang mungkin timbul akibat perubahan penggunaan lahan. Hal ini searah dengan temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al. (2024) bahwasanya dalam pengelolaan sumber daya rentan terjadi konflik antar pemangku kepentingan. Seperti yang gambarkan dalam temuannya bahwa di wilayah perbatasan memiliki tingkat keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang melimpah. Dengan adanya perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia mempunyai potensi terjadinya konflik antar negara. Hal didorong dominasi posisi Indonesia dan Malaysia dalam produksi dan perdagangan minyak sawit global. Sehingga perlu adanya kerangka hukum yang jelas melalui peraturan ini, agar berbagai pihak dapat lebih mudah memahami batasan dan aturan yang berlaku, sehingga potensi konflik antar pemangku kepentingan dapat diminimalisir.
- e. Bentuk dukungan terhadap petani. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan memberikan jaminan kepada petani bahwa lahan mereka akan tetap tersedia untuk kegiatan pertanian dalam jangka panjang. Hal ini dapat meningkatkan kepastian dan kesejahteraan bagi komunitas petani serta mendorong mereka untuk terus berinvestasi dalam pengelolaan lahan secara produktif dan berkelanjutan. Pernyataan ini juga didasari dari hasil temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Indayani & Maga (2023) yang melihat bahwa kearifan masyarakat lokal menjadi faktor penting dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan pendapat dari Abdullah (2008) dalam Indayani & Maga (2023) yang menyatakan kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di tengah masyarakat (Indahyani & Maga, 2023). Mewujudkan pertanian berkelanjutan dengan metode pertanian lahan kering yang menetap ini merupakan bagaian kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam masyarakat di Mahakam Ulu, sehingga pengembangan dari program perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini mendorong partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

Secara keseluruhan, Peraturan Daerah Mahakam Ulu Nomor 06 Tahun 2017 telah mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi dan mengelola lahan pertanian secara berkelanjutan, untuk menjaga kebutuhan dan ketahanan pangan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat lokal melalui kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Program Pertanian Lahan Kering 10 Hektar

Pertanian berkelanjutan di Kabupaten Mahakam Ulu mulai telah lama menjadi perhatian khususnya dalam pengembangan dan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu. Dalam rangka ketahanan pangan dan sekaligus pemulihan pasca pandemi Pemerintah Kabupaten Mahakam ulu terus berupaya merumuskan kebijakan yang diharapkan membangkitkan kembali kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemandirian ketahanan pangan di Kabupaten Mahakam Ulu yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui program lahan kering 10 hektar sejak tahun 2021 yang lalu.

Secara umum pertanian tanaman pangan terutama padi dilakukan dengan dua metode yakni lahan padi kering dan lahan padi basah. Dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 33 Tahun 2022 tentang Bantuan Pengembangan Pertanian Tanaman Padi Lahan Kering dan Padi Lahan Basah menjelaskan lahan padi kering merupakan jenis padi yang proses penanamannya dilakukan pada lahan yang kering dengan cara ditugal secara tradisional maupun dengan memanfaatkan teknologi. Sedangkan tanaman padi basah adalah jenis pada yang proses tanamnya dilakukan dilahan yang tergenang air, yang diirigasi secara teknis maupun tidak teknis (Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, 2022) .

Program pertanian lahan kering 10 hektar ini sendiri merupakan bagian dalam perwujudan visi dan misi ke tiga Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Dalam arahan Bupati Mahakam Ulu saat membuka acara Temu Wicara Tanam Perdana Padi Ladang Menetap Tahun 2022 yang lalu, menjelaskan program lahan kering 10 Hektar ini merupakan program yang mengupayakan agar setiap kampung yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu untuk menyediakan lahan sebesar 10 Hektar untuk budidaya pangan khususnya padi, yang dikelola secara berkelompok maupun individu dalam setiap kampung (Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, 2022b). Secara yuridis program lahan kering 10 hektar ini sendiri mendapatkan landasan hukum kuat berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No. 82 tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa.

Program lahan kering 10 hektar ini sendiri merupakan bagian dari 10 agenda program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026 Kabupaten Mahakam Ulu. Dan berdasarkan 10 Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dukungan pada program pertanian ini sendiri dialokasikan melalui program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ke tujuh yaitu Peningkatan Kesejahteraan petani dengan mengembangkan bantuan permodalan, Penerapan manajemen teknologi pertanian berbasis kerakyatan dan berwawasan lingkungan, diantaranya adalah (Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, 2021):

- a. Membangun ketahanan pangan melalui modernisasi di pertanian lahan kering dan pembangunan persawahan untuk menuju swasembada pangan;
- b. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi perkebunan kakao;

- c. Program dana bantuan biaya tanam padi bagi petani pada saat musim tanam;
- d. Program revitalisasi kelompok tani dan petugas penyuluh lapangan;
- e. Program bantuan bibit dan pupuk organik;
- f. Program pengawasan dan penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani, kelompok tani dan Gapoktan; dan
- g. Program penyediaan kredit usaha pertanian.

Selain itu dalam rangka meningkatkan dan menyukseskan program pertanian secara menyeluruh tersebut Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) telah melaksanakan program - program bantuan yang langsung diterima oleh masyarakat atau petani diantaranya, yakni :

- a. Pembagian alat bantu sarana pertanian berupa *hand traktor*, alat penyemprotan hingga kepada cara pemberian teknologi pertanian, pemberian bibit, serta pemberian pupuk;
- b. Pembukaan lahan 10 hektar per-kampung;
- c. Pemberian bantuan biaya tanam sebesar 2 juta per hektar;
- d. Pemberian stimulus pertanian di kala pandemi kepada para petani, dengan memberikan bantuan herbisida dan pemberian pupuk organik cair.

Berdasarkan dari hal tersebut besar harapan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dapat membangun kemandirian pangan dan mewujudkan pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu.

Jika melihat progres pelaksanaannya, program lahan kering 10 hektar pada tahun pertama yang disampaikan pada kegiatan Launching Produksi Beras Lokal Hasil Panen Tahun 2022 lalu, dapat secara jelas dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Tabel Pelaksanaan Program Lahan Kering 10 Hektar Periode Pertama Tahun 2022

Uraian	Target Tahun Pertama	Realisasi Tahun Pertama
Besaran Lahan	500 h	297 h (59,40%)
Realisasi Lahan Tertanam	297 h	143 h (48.15%)
Hasil Gabah	-	44.8 Ton
Hasil Padi menjadi Beras	-	27 Ton

Sumber: Peneliti, 2024

Berdasarkan data tabel tersebut bahwasanya realisasi tahun pertama dari program ini sendiri terlaksana sebesar 59% lahan yang terbuka yang tersebar di lima kecamatan, dengan tingkat lahan terbuka yang tertanam sebesar 48,15 % dari total lahan yang terbuka. Adapun hasil dari program ini realisasi panen dalam bentuk gabah adalah sebesar 44, 8 ton dan dalam bentuk beras sebesar 27 ton pada tahun yang pertama ini (Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, 2022a). Sedangkan memasuki tahun yang kedua dalam sambutan Bupati pada kegiatan Expo Hasil Usaha Tani Lahan Kering dan Produk

Unggulan pada tahun 2023 yang lalu hasil produk beras yang dipanen dari lahan kering 10 hektar ini sendiri mencapai 41,2 ton atau naik sebesar 51.85% dari tahun 2022 yang lalu (Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, 2023).

Dari data - data tersebut dan penjabaran program dan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, kita bisa melihat bahwasanya program ini sendiri dapat berhasil untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Mahakam Ulu, dapat kita jabarkan dalam beberapa perspektif diantaranya; dari perspektif pertanian berkelanjutan, yang dalam penelitian yang dilakukan oleh Efendi (2016) menerangkan ada beberapa pendekatan dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan seperti pengendalian hama terpadu, sistem rotasi dan budidaya rumput, konservasi lahan, menjaga kualitas air/lahan, tanaman pelindung, diversifikasi lahan dan tanaman, pengelolaan nutrisi tanaman dan agroforestri (Efendi, 2016). Untuk menunjang terlaksannya program lahan kering 10 hektar ini sendiri serta dukungan program bantuan pertanian lainnya dalam penjabaran sebelumnya di atas kita dapat lihat beberapa poin telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Mahakam Ulu diantaranya revitalisasi lahan pertanian, bantuan pupuk organik cair, diversifikasi lahan pada lahan pertanian. Selain itu masih dalam penelitian yang sama dijelaskan oleh Efendi (2016) menerangkan bahwa prospek dalam pertanian yang menggunakan metode organik ini sendiri terdapat dua prakter yang berkembang yang pertama teknologi revolusi hijau (persawahan) dan teknologi lahan kering yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sendiri. Selain itu dari hasil penelitian Indayani dan Maga (2023) mengutip dalam Sudalmi (2010) bahwasanya pertanian dapat dikatakan berkelanjutan jika mencakup hal - hal: 1) Mantap secara ekologis, 2) Berkelanjutan secara ekonomi, 3) Adil, yang berarti bahwa sumberdaya dan kekuasaan didistribusikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan dasar semua anggota masyarakat dan hak-hak mereka dalam menggunakan lahan terpenuhi, termasuk akses modal, teknologi, dan pemasaran, serta kesempatan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan; 4) Manusiawi, yaitu semua bentuk kehidupan dan martabat dasar semua makhluk hidup dihargai dan dihormati; dan 5) Luwes, yaitu masyarakat mampu menyesuaikan kondisi usaha tani yang terus berubah.

- a. Dari perspektif kebijakan, berdasarkan sudut pandang ini kita melihat bahwa pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah berkomitmen untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Dilihat dari kebijakan yang ada seperti Peraturan Daerah Mahakam Ulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Yang Berkelanjutan menunjukkan adanya legitimasi hukum yang kuat dalam penerapannya. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2024) mengungkapkan mandat dari Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Tahun 1945 yang memberikan mandat pengelolaan sumber daya alam harus berfokus pada konservasi dalam menjamin kelestarian dan keberlangsungan sumber daya alam. Selain itu dalam pelaksanaannya untuk memberikan legitimasi bagi para petani dan keseriusan membangun kesejahteraan petani ini sendiri sendiri dalam dua tahun berjalannya program ini dikeluarkan dua peraturan untuk memberikan bantuan secara finansial kepada petani yakni Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Bantuan

Pengembangan Pertanian Padi Lahan Kering dan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 33 Tahun 2022 tentang Bantuan Pengembangan Pertanian Pertanian Tanaman Padi Lahan Kering dan Padi Lahan Basah.

- b. Dari perspektif keberlanjutan sumber daya alam, berdasarkan gambaran kondisi geografis yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu sebelumnya dapat dilihat bahwa luasan wilayah masih didominasi hutan dan perbukitan serta adanya aliran sungai mahakam disepanjang pemukiman penduduk menunjukkan sumber daya alam yang masih besar potensi pemanfaatannya. Dari hasil penelitian Indayani dan Maga (2023) mengungkapkan bahwa ada kecenderungan potensi sumber daya alam yang ada tidak dibarengi dengan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkannya, yang masih terbatas mengandalkan hasil hutan. Hasil penelitian ini sejalan dengan kondisi dan gambaran wilayah di Mahakam Ulu bahwasanya perlu adanya pendekatan dan peningkatan kemampuan petani dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan.

Selain itu beberapa tantangan yang menjadi perhatian dari program ini sendiri. Seperti yang diketahui pada tahun pertama tingkat partisipasi pembukaan program ini yang hanya mencapai 59% saja, dan terealisasi kurang dari setengahnya, yang disebabkan rendahnya partisipasi kampung yang mengikuti program ini. Jika melihat dari penelitian sebelumnya, rendahnya partisipasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor; yang pertama, adalah rendahnya sumber daya manusia (SDM) dari sisi tenaga ahli pertanian, seperti yang dijelaskan dalam penelitian Indayani dan Maga (2023) mengungkapkan faktor SDM terutama penyuluh atau pendamping pelaksanaan program yang belum memadai, yang menyebabkan distribusi program dan dukungan program menjadi tidak merata pada setiap kampung. Hal ini menyebabkan tidak meratanya informasi dan bantuan pengelolaan lahan kering 10 Hektar ini. Selain itu dari sisi masyarakat itu sendiri, perlunya pengetahuan tentang pemanfaatan lingkungan secara menyeluruh, tidak pada pemanfaatan tetapi terkait pelestarian sumber daya alam. Faktor kedua adalah sosialisasi, yang mana dalam Efendi (2016) secara khusus pada hasil penelitiannya menekankan adanya upaya dalam sosialisasi pemasyarakatan tentang pentingnya pertanian yang ramah lingkungan dan pencanangan konsumsi produk hasil pertanian organik. Hal yang sama juga menjadi perhatian dalam penelitian yang dilakukan Hidayat (2024) yang menyoroti partisipasi masyarakat dari proses kebijakan dan implementasi perlu dilibatkan dalam rangka pemberdayaannya. Dan terakhir permasalahan partisipasi juga diungkapkan dalam penelitian Indayani dan Maga (2023) dimana sumber daya manusia dari sisi tenaga ahli dalam bidang pertanian juga menjadi penyebab rendahnya partisipasi dalam pelaksanaan program ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan dalam penelitian ini, dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berhasil dalam menerapkan Kebijakan Pertanian yang berkelanjutan melalui Program Lahan Kering 10 Hektar ini. Jika dilihat dari segi hasil produksi tahun pertama dan tahun yang kedua periode tahun 2022 - 2023, hasil produksi tahun pertama meningkat sebesar 51.85% dari 27 ton menjadi 41,2 ton. Dari sisi

kebijakan dukungan pemerintah selaras dengan program yang dilakukan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan pertanian yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu.

Selain itu dalam rangka tercapainya peningkatan partisipasi pada program ini, sejatinya pemerintah harus meningkatkan sumber daya manusia dari segi tenaga teknis yang cukup dan memadai, agar adanya tenaga ahli pertanian, fungsi pengawasan menyeluruh yang dapat menjangkau seluruh kampung yang mengikuti program ini. Adapun sosialisasi kemasyarakatan perlu menjadi perhatian pemerintah, dikarenakan dalam beberapa penelitian sebelumnya menyampaikan bahwa adanya banyak program pertanian berkelanjutan yang kurang kuat dari segi sosialisasi kepada masyarakat.

Referensi

- Efendi, E. (2016). Implementasi Sistem Pertanian Berkelanjutan Dalam Mendukung Produksi Pertanian. *Jurnal Warta Edisi*, 47.
- Hasan, M., Tuti Khairani Harahap, Mp., Syahril Hasibuan, Ms., Iesyah Rodliyah, M., Sitti Zuhaerah Thalbah, Mp., Cecep Ucu Rakhman, Mp., Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, M., Inanna, Mh., Andi Aris Mattunruang, Mp. S., Nursaeni, Mp., Yusriani, Mp., Nahriana, Mk., Dumaris Silalahi, Mp. E., Dra Sitti Hajerah Hasyim, Mp., Azwar Rahmat, Ms., Yetty Faridatul Ulfah, Mtp., & Nur Arisah, Mh. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (Pertama, Vol. 1). Tahta Media Group.
- Hidayat, S. K., Sundari, S., & Pakpahan, M. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 2(2).
- Indahyani, R., & Maga, L. (2023). Alternatif Kebijakan Dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Provinsi Papua Policy Alternatives In Sustainable Agricultural Development In Papua Province. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 111-131. <https://doi.org/10.21082/Akp.V21n1.2023.111-131>
- Jaya, I. M. L. M. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (2nd Ed.). Quadrant.
- Kemendagri. (N.D.). *Visualisasi Data Kependudukan*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Retrieved April 15, 2024, From <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>
- Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 - 2026*.
- Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. (2022a). *Sambutan Bupati Mahakam Ulu Pada Acara Launching Produksi Beras Lokal Hasil Panen Tahun 2022*.
- Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. (2022b). *Sambutan Bupati Mahakam Ulu Pada Temu Wicara Dalam Rangka Tanam Perdana Padi Ladang Menetap Ke-2 Kabupaten Mahakam Ulu*.
- Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. (2023). *Sambutan Bupati Mahakam Ulu Expo Hasil Usaha Tani Padi Lahan Kering 10 Hektar Dan Produk Unggulan Se-Kabupaten Mahakam Ulu*.

- Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Bantuan Pengembangan Pertanian Tanaman Padi Lahan Kering Dan Padi Lahan Basah, Pub. L. No. Nomor 33 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu 1 (2022).
- Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Pub. L. No. Nomor 06 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu 1 (2017).
- Pertiwi, N. (2017). *Implementasi Sustainable Development Di Indonesia: Vol. Pertama* (H. Upu, Ed.). Pustaka Ramadhan.
- Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2019, Kementerian Pertanian RI 2014 (2014).
- Rifki, M. (2017). Ladang Berpindah Dan Model Pengembangan Pangan Indonesia. *Seminar Nasional Inovasi Dan Aplikasi Teknologi 2017*, 1993, E22.1-E22.7.
- Siahaan, V. R. (2020a). *Kumpulan Jurnal Tentang Politik Lingkungan Indonesia*. Uki Press.
- Siahaan, V. R. (2020b). *Politik Lingkungan Indonesia: Teori & Studi Kasus* (Issue September 2016).
- Suharto, E. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Young, E., Quinn, Lisa., & Local Government And Public Service Reform Initiative. (2002). *Writing Effective Public Policy Papers: A Guide For Policy Advisers In Central And Eastern Europe*. Local Government And Public Service Reform Initiative, Open Society Institute.